

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada bagian landasan teori akan dijelaskan mengenai beberapa teori yang menjelaskan variabel penelitian. Beberapa teori tersebut berkaitan dengan definisi, serta beberapa teori lain yang dapat mempengaruhi sisa hasil usaha. Selain itu juga akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.1.1 Teori Laba Efisiensi Manajerial (*Managerial efficiency theory of profit*)

Teori ini menekankan bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan memperoleh laba di atas rata-rata laba normal (Sitio dan Tamba, 2001). *The managerial efficiency theory of profit rises on the observation that if the average firm tends to earn only normal return on its investment in the long run, firm that are more efficient than the average would earn above-average return and (economic) profit* (Dominick, 1989). Menurut Dominick Salvatore (1996), ekonomi manajerial adalah pengetahuan yang menunjukkan adanya aplikasi teori ekonomi dan analisis pengetahuan pengambilan keputusan yang menelaah bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien.

Suatu perusahaan dapat mencapai laba di atas normal apabila perusahaan tersebut berhasil melakukan efisiensi pengelolaan di berbagai bidang serta dapat memenuhi keinginan konsumennya. Jika dikaitkan dengan konsep koperasi, koperasi akan memperoleh laba dari hasil efisiensi manajerial, karena orientasi

usahanya lebih menekankan pada pelayanan usaha yang dapat memberikan manfaat dan keputusan bersama para anggotanya. Dalam koperasi, keuntungan dari usaha yang dihasilkan disebut dengan sisa hasil usaha (Pariyasa dkk, 2014). Oleh karena itu, dalam sebuah koperasi dibutuhkan partisipasi para anggota agar kegiatan perkoperasian berjalan dengan lancar. Semakin banyak transaksi-transaksi yang ada pada koperasi oleh anggota koperasi maupun bukan anggota koperasi akan meningkatkan pula pendapatan koperasi tersebut sehingga modal koperasi semakin meningkat. Modal koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi. Dalam koperasi terdapat modal sendiri, bagi koperasi modal sendiri merupakan sumber permodalan utama. Dalam badan usaha koperasi, laba (*profit*) bukanlah satu-satunya yang dikejar oleh manajemen, melainkan juga aspek pelayanan (*benefit oriented*). Ditinjau dari konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota (Sitio dan Tamba, 2001).

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh sisa hasil usaha yang maksimal, koperasi harus memaksimalkan atau mengefisiensikan seluruh komponen baik keuangan maupun non keuangan. Komponen keuangan dapat dilihat seperti permodalan dan pinjaman yang ada di dalam koperasi, sedangkan komponen non keuangan seperti halnya jumlah anggota yang ada di dalam koperasi.

2.2 Pengertian Koperasi

Secara harfiah koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *co-operation*. *Co* berarti bersama, dan *operation* berarti bekerja atau bertindak. Jadi *co-operation* bekerja bersama untuk mencapai tujuan (Cahyani, 2015). Menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang terbaru tentang Perkoperasian yaitu No. 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Undang-undang terbaru tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan : 1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. 2) Filosofi dalam undang-undang tersebut tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan tidak berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. 3) Undang-undang tersebut mengutamakan skema permodalan materiil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. 4) Koperasi menjadi

sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Undang-Undang tentang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuk undang-undang yang baru. Keputusan pembatalan Undang-Undang tentang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012 diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Jakarta, Rabu 28 Mei 2014 pada pukul 09.30 WIB (www.antaraneews.com).

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka (Rudianto, 2010 : 3). Jadi dapat diartikan koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota (Ganitri dkk, 2014). Koperasi sendiri bisa dikatakan menggunakan pendekatan ke 3 (tiga) karena sistim ini sifat-sifatnya tidak sama dengan sistim kapitalis namun demikian meski mengusung konsep gotongroyong dan kebersamaan koperasi bukan merupakan gagasan yang lahir dari sosialisme (Ery Wibowo, 2011).

2.2.1 Tujuan Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Koperasi Indonesia

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 yang dikemukakan Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001 : 25-31) dalam buku “Koperasi Teori dan Praktik” yaitu :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. Setiap orang yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa, koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Dengan keyakinan tersebut, maka partisipasi aktif setiap anggota terhadap organisasi dan usaha koperasi akan timbul. Karena itu, dalam pembinaan dan pengembangan koperasi, prinsip ini sebaiknya dilaksanakan secara konsekuen sehingga koperasi dapat tumbuh dari bawah dan mengakar.

Sifat keterbukaan mengandung makna bahwa, di dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan dan diskriminasi dalam

bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi.

Terdapat 2 makna “sifat sukarela” dalam keanggotaan koperasi yaitu:

1. Keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun, dan
 2. Seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam AD/ART koperasi.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri. Pada saat rapat anggota, setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara yang sama dalam pemilihan pengurus dan pengawas. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengelola.

Di dalam Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi berlaku asas kesamaan derajat, di mana setiap anggota mempunyai hak satu suara. Kekuasaan berada di tangan anggota, dan bukan pada pemilik modal.

Dengan demikian, pengertian demokrasi koperasi mengandung arti:

1. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota, dan
2. Anggota adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi

Prinsip ini menonjolkan posisi anggota sebagai pemilik (*owner*), yang sangat strategis dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi koperasinya. Dalam praktiknya, prinsip ini lebih terlihat pada saat koperasi menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT).

- c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU). SHU adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Pendapatan koperasi yang diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat.

Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari pada anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian sisa hasil usaha. Transaksi antara anggota dan koperasi inilah yang dimaksud dengan jasa usaha.

Makna dari prinsip ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga SHU yang dibagi kepada anggota (di badan usaha swata disebut dividen) tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasinya. Dengan kata lain, semakin banyak seorang anggota melakukan transaksi bisnis (jual beli) dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang diterima. Prinsip ini tentunya berlaku apabila koperasinya tidak mengalami kerugian.
 2. Koperasi Indonesia tetap konsisten untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Anggota adalah pemilik koperasi, sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota, termasuk dirinya sendiri. Apabila anggota menuntut pemberian tingkat suku bunga yang tinggi atas modal yang ditanamkan pada koperasi, maka hal tersebut berarti akan membebani dirinya sendiri, karena bunga modal tersebut akan menjadi bagian dari biaya pelayanan koperasi terhadapnya. Dengan demikian, tujuan berkoperasi untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai kepentingan ekonomi bersama tidak akan tercapai.

Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya, dengan mengutamakan pelayanan bagi

anggota. Dari pelayanan itu, diharapkan bahwa koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan. Karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota ataupun sebaliknya juga terbatas, tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan pada koperasi akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi.

Dengan demikian, jasa atau bunga adalah “terbatas” mengandung makna :

1. Fungsi modal dalam koperasi bukan sekedar untuk mencari keuntungan (*profit motive*), akan tetapi dipergunakan untuk “kemanfaatan” anggota (*benefit motive*), dan
2. Jasa yang terbatas berarti bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

e. Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan/perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha dan organisasi. Agar koperasi dapat mandiri, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat menentukan. Bila setiap anggota konsekuen dengan keanggotaannya dalam arti melakukan

segala aktivitas ekonominya melalui koperasi dan koperasi mampu menyediakannya, maka prinsip kemandirian ini akan tercapai. Sebagai pemilik, anggota harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai sumber modal koperasi, dan mengendalikan/mengawasi gerak langkah koperasi agar tetap sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota. Sebagai pengguna jasa, anggota harus memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan untuk kepentingan anggota.

Mandiri berarti dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain. Prinsip ini pada hakekatnya merupakan faktor pendorong (motivator) bagi koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuan.

f. Pendidikan koperasi

Keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggotanya. Seorang anggota akan mau berpartisipasi, bila yang bersangkutan mengetahui tujuan organisasi tersebut, manfaat terhadap dirinya, dan cara organisasi itu dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu keputusan seseorang untuk masuk menjadi anggota haruslah didasarkan akan pengetahuan yang memadai tentang manfaat berkoperasi.

Kepengurusan koperasi dilakukan oleh anggota koperasi yang dipercaya dan mampu untuk mengelola usaha dan organisasi melalui pemilihan. Oleh karena setiap anggota koperasi mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan pada saat rapat anggota, maka

setiap anggota koperasi perlu dibekali pengetahuan yang memadai tentang perkoperasian. Di samping itu setiap anggota juga mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus, sehingga setiap anggota dituntut untuk berpartisipasi secara baik dan benar. Sebagai pengurus, seorang anggota koperasi harus mampu membuat kebijakan yang baik. Hal ini menuntut sumber daya manusia anggota koperasi yang berkualitas, yang memiliki kemampuan, berwawasan luas, dan solidaritas yang kuat dalam mewujudkan tujuan koperasi.

Agar anggota koperasi berkualitas baik, berkemampuan tinggi, dan berwawasan luas, maka pendidikan adalah mutlak. Pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan (menjadi sangat penting) dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi, agar sesuai dengan jati dirinya. Melalui pendidikan, anggota dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktik-praktik koperasi.

Inti dari prinsip ini ialah bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi (SDMK) adalah sangat vital dalam memajukan koperasinya. Didasari, dengan hanya kualitas SDMK yang baiklah maka cita-cita atau tujuan koperasi dapat diwujudkan. Nampaknya UU No. 25 tahun 1992 mengantisipasi dampak dari globalisasi ekonomi di mana SDMK menjadi penentu utama berhasil tidaknya koperasi melaksanakan fungsi dan tugasnya.

g. Kerja sama antarkoperasi

Koperasi-koperasi ada yang mempunyai bidang usaha yang sama, dan ada pula usaha yang berbeda serta tingkatan yang berbeda. Pada masing-masing usaha tersebut dasadari bahwa kemampuan koperasi masih bervariasi, namun didasari bahwa koperasi-koperasi tersebut pada dasarnya mengemban misi yang sama, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai tujuan yang sama tersebut, masing-masing koperasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kerja sama antarkoperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal. Kerja sama tersebut diharapkan akan saling menunjang pendayagunaan sumberdaya sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal.

2.2.3 Penggolongan Koperasi

Menurut Revrisond Baswir (2000) penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakter tertentu pula. Penggolongan dan kelompok koperasi yang dimaksud adalah :

1. Berdasarkan Bidang Usaha

Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan koperasi kepada pelanggannya. Berdasarkan bidang usaha koperasi dibagi menjadi:

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.

b. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pemroses bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.

c. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.

d. Koperasi Kredit

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal.

2. Berdasarkan Jenis Komoditi

Berdasarkan jenis komoditinya koperasi dikelompokkan berdasarkan jenis barang dan jasa yang menjadi objek usahanya. Berdasarkan jenis komoditi koperasi dibagi menjadi:

a. Koperasi Pertambangan

Koperasi pertambangan adalah koperasi yang melakukan usaha dengan mengenali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tertentu.

b. Koperasi Pertanian dan Peternakan

Koperasi pertanian dan peternakan adalah koperasi yang melakukan usaha sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi jenis ini biasanya beranggotakan para petani, buruh tani, serta mereka yang mempunyai sangkut paut secara langsung dengan usaha pertanian.

c. Koperasi Industri dan Kerajinan

Koperasi industri dan kerajinan adalah jenis koperasi yang melakukan usahanya dalam bidang usaha industri atau kerajinan tertentu.

d. Koperasi Jasa-jasa

Koperasi jasa-jasa hampir sama dengan koperasi industri. Bedanya adalah bahwa koperasi jasa merupakan koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan tertentu.

3. Berdasarkan Jenis Anggota

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tidak mengakui koperasi-koperasi jenis ini sebagai suatu golongan koperasi yang berdiri sendiri, namun

praktik perkoperasian yang berlangsung di Indonesia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa koperasi di Indonesia pada umumnya berkelompok berdasarkan jenis anggotanya. Berdasarkan jenis anggota koperasi dibagi menjadi:

- a. Koperasi Karyawan (Kopkar)
- b. Koperasi Pedagang Pasar (Koppas)
- c. Koperasi Angkatan Darat (Primkopad)
- d. Koperasi Mahasiswa (Kopma)
- e. Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren)
- f. Koperasi Peranserta Wanita (Koperwan)
- g. Koperasi Pramuka (Kopram) dan lain sebagainya.

4. Berdasarkan Daerah Kerja

Yang dimaksud dengan daerah kerja koperasi adalah luas sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya atau dalam melayani masyarakat. Berdasarkan daerah kerja koperasi dibagi menjadi:

a. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang, yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah terkecil tertentu.

b. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder atau pusat koperasi adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer, yang biasanya didirikan

sebagai pemusatan dari beberapa koperasi primer dalam suatu lingkup wilayah tertentu.

c. Koperasi Tertier

Koperasi tertier atau induk koperasi adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder, yang berkedudukan di ibu kota negara.

Dari penjelasan tersebut maka kita dapat mengetahui pengelompokan berbagai koperasi berdasarkan jenisnya dan latar belakang dari masing-masing koperasi.

2.2.4 Landasan Koperasi

Menurut Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Bab II Pasal 2 menyebutkan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan landasan yang menjadi dasar dari koperasi dimana pada koperasi terdapat tiga landasan koperasi yaitu :

1. Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi indonesia adalah pancasila. Landasan ini harus dijalankan dan diamalkan karena pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia.

2. Landasan Struktural

Landasan operasional dalam koperasi yaitu tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer dan

karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi.

Berikut ini adalah landasan operasional koperasi Indonesia yaitu :

- a. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
 - b. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.
3. Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Sifat inilah yang harus senantiasa ada dalam aktivitas koperasi. Setiap anggota koperasi harus memiliki rasa kesetiakawanan dengan anggota koperasi yang lain.

2.3 Sisa Hasil Usaha

2.3.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue [TR]*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*total cost [TC]*) dalam satu tahun buku (Sitio dan Tamba, 2001). Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab IX, Pasal 45 yaitu :

1. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Dari beberapa pengertian tentang SHU tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sisa hasil usaha (SHU) adalah selisih antara pendapat dengan beban-beban/biaya yang diperoleh pada satu periode.

SHU disisihkan sebagian untuk cadangan dan dana-dana koperasi yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota. Sebagian lagi sisa hasil usaha ini dibagikan kepada anggota sesuai dengan besarnya kontribusi anggota terhadap pendapatan koperasi (Nurmawati, 2015).

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya sisa hasil usaha. Menurut Pachta (2005 : 56), faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha ada 2 yaitu :

1. Faktor dari Dalam
 - a. Partisipasi anggota, para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.

- b. Jumlah modal sendiri, SHU anggota yang diperoleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah.
 - c. Kinerja pengurus, kinerja pengurus sangat diperlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam Anggaran Dasar serta UU Perkoperasian maka hasil yang di capai pun juga akan baik.
 - d. Jumlah unit usaha yang dimiliki, setiap koperasi pasti memiliki unit usaha hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang dijalankan dalam kegiatan usaha tersebut.
 - e. Kinerja manajer, kinerja manajer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal-hal yang bersifat *intern*.
 - f. Kinerja karyawan, merupakan kemampuan seorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi.
2. Faktor dari Luar
 - a. Modal pinjaman dari luar.
 - b. Para konsumen dari luar selain anggota koperasi.
 - c. Pemerintah.

Dari faktor yang sudah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha berasal dari faktor *intern* maupun *ekstern* yang berkaitan dengan koperasi.

2.3.3 Pembagian Sisa Hasil Usaha

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 45 ayat 2 disebutkan bahwa, sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Dari pernyataan tersebut maka dijelaskan bahwa besarnya pembagian sisa hasil usaha kepada anggota koperasi sesuai dengan jasa yang diberikan kepada koperasi dan akan ditetapkan pada rapat anggota.

2.3.4 Prinsip-Prinsip Pembagian SHU

Prinsip-prinsip pembagian sisa hasil usaha dibagi menjadi 4, sebagaimana dikemukakan oleh Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001 : 91) dalam buku “Koperasi Teori dan Praktik” yaitu agar tercermin azas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut :

1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.

Pada hakekatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi. Oleh sebab itu, langkah pertama dalam pembagian SHU adalah memilahkan yang

bersumber dari hasil transaksi usaha dengan anggota yang bersumber dari nonanggota.

2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukannya oleh koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi yang dibagikan kepada anggota. Dari SHU bagian anggota, harus ditetapkan berapa persentase untuk jasa modal, misalnya 30% dan sisanya 70% untuk jasa transaksi usaha.

3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.

Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi.

4. SHU anggota dibayar secara tunai.

SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

Dari beberapa prinsip pembagian SHU, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban menerima keuntungan dari koperasi atas modal yang sudah ditanamkan pada koperasi tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2.4 Jumlah Anggota

Dalam UU No. 25 tahun 1992, salah satu syarat pendirian Koperasi di Indonesia adalah tersedianya 20 orang anggota. Artinya setiap pendirian koperasi maka dibutuhkan minimal 20 orang anggota sebagai syarat pendirian koperasi. Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 17 mengemukakan bahwa : anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Pasal 18 (1) menerangkan bahwa yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Menurut Soetjipto (2015 : 24), anggota koperasi “identik” dengan pemegang saham pada perseroan terbatas atau persekutuan dagang yang lain. Peran serta dan partisipasi dalam koperasi sangat menentukan, sebab segala sesuatu dikelola dari dan untuk anggota atas dasar kepentingan bersama yakni mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu peran aktif anggota sangat dibutuhkan baik untuk pemupukan modal maupun distribusi pemanfaatan produk. Jadi, peran anggota sangat penting keberadaannya bagi kelangsungan hidup koperasi agar tujuan koperasi dapat tercapai dan dapat memenuhi kebutuhan anggota koperasi. Oleh sebab itu, diharapkan bagi koperasi untuk melakukan

pendampingan kepada anggotanya agar anggota tersebut loyal kepada koperasi, karena kekuatan koperasi terletak pada loyalitas anggota.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 20, kewajiban-kewajiban anggota koperasi yaitu :

1. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.

Sebagaimana dengan kewajiban anggota, hak anggota koperasi ada yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Koperasi, ada pula yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi. Hak-hak koperasi tersebut yaitu (Revrisond Baswir, 2000 : 93) :

1. Hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota.
2. Memilih dan atau dipilih menjadi Pengurus.
3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.
4. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta.
5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama di antara sesama anggota.

6. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Kewajiban-kewajiban dan hak-hak anggota koperasi yang sudah tercantum di atas harus ditaati dan dijalankan secara maksimal oleh setiap anggota koperasi agar koperasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.

2.5 Jumlah Pinjaman (Kredit)

2.5.1 Pengertian Pinjaman (Kredit)

Menurut Winarno dan Ismaya (2003 : 289), pinjaman adalah pemberian sejumlah uang dari suatu pihak (lembaga keuangan, seseorang atau perusahaan) kepada pihak lain (seseorang atau perusahaan) yang mewajibkan pinjamannya untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati bersama. Menurut Kasmir (2008 : 102), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit atau pinjaman adalah salah satu bidang usaha produk koperasi yang merupakan sumber pendapatan koperasi karena dari kegiatan tersebut koperasi memperoleh penghasilan berupa bunga, sehingga dapat diasumsikan semakin besar jumlah pinjaman yang dikeluarkan maka semakin besar pula kemungkinan koperasi untuk memperoleh pendapatan bunga (Wandirah dan Atmaja, 2013).

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pinjaman/kredit adalah pemberian sejumlah uang dari pemberi kredit (kreditur) kepada peminjam (debitur) dengan kesepakatan dan jumlah bunga yang ditentukan.

2.5.2 Prinsip Pemberian Pinjaman (Kredit)

Pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon peminjam disebut dengan prinsip 5C (Sutrisno, 2008 : 62) :

1. *Character* yaitu data tentang kepribadian tentang calon pelanggan seperti sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga, maupun hobinya. Karakter ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya, dengan kata lain *character* merupakan *willingness to pay*.
2. *Capacity* yaitu kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit atau tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.
3. *Capital* yaitu kondisi kekayaan yang dikelolanya. Hal ini dapat dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur pemodalannya, *ratio-ratio* yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi

di atas apakah layak calon pelanggan diberi kredit, dan berapa besar *plafond* kredit yang layak diberikan.

4. *Collateral* yaitu jaminan yang mungkin bisa disita apabila calon pelanggan benar-benar belum bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
5. *Condition* yaitu kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.

Dari beberapa kriteria yang sudah dijelaskan maka akan dapat dilihat apakah calon pelanggan memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dan berhak mendapatkan pinjaman dari koperasi.

2.6 Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dana pendiri atau anggota koperasi yang disetorkan pertama kali, dalam bahasa teknis organisasi perusahaan biasanya disebut sebagai modal dasar pendiri koperasi (Pachta dkk, 2005 : 117).

Menurut Pasal 41 ayat 1 UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Pada ayat 2 ditegaskan bahwa modal sendiri terdiri dari :

- a. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- b. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- c. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- d. Hibah adalah modal yang diterima oleh koperasi secara cuma-cuma dari pihak lain dan menjadi modal sendiri. Hibah merupakan transfer (pemberian) dana dari pihak lain secara gratis yaitu tidak ada kewajiban bagi koperasi untuk membayar kembali baik berupa pokok pemberian maupun jasa yang dapat dikategorikan sebagai hibah pada koperasi adalah hadiah, penghargaan dan pemberian bantuan lainnya yang tidak disertai dengan ikatan.

Perkembangan usaha koperasi sangat ditentukan oleh besar kecilnya dana atau modal yang digunakan. Lebih lanjut dikatakan bahwa semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi dewasa ini, maka semakin besar dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha koperasi. Semakin berkembangnya usaha yang dilakukan koperasi maka akan memperbesar peluang koperasi dalam menghasilkan sisa hasil usaha (SHU) yang maksimal (Partomo dan Rahman, 2002 : 76).

2.7 Modal Pinjaman

Modal pinjaman adalah sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar koperasi atas dasar perjanjian hutang antara koperasi dan pihak yang bersangkutan (Ganitri dkk, 2014). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab VII Pasal 41, modal pinjaman dapat berasal dari : anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah.

- a. Anggota : modal pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi yang bersangkutan, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
- b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya : modal pinjaman yang diperoleh dari koperasi lain atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya : modal pinjaman yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan lainnya, dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya : modal pinjaman yang diperoleh dari penerbitan obligasi atau surat utang lainnya, dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sumber lain yang sah : modal pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Pinjaman atau kredit ini digunakan sebagai tambahan modal bagi usaha koperasi, dengan catatan bahwa pinjaman harus dikembalikan dan atau diangsur disertai bunga (Subandi, 2013 : 83). Menurut Undang-Undang tentang

Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pasal 41 Ayat 3 menyebutkan bahwa dalam mengembangkan usaha, koperasi dapat mempergunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil
1.	Dwinta Mulyanti dan Rina (2017)	Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal dan Pemberian Pinjaman	Independen : Modal Sendiri, Pemberian Pinjaman Dependen : Sisa Hasil Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara modal sendiri terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Simpan Pinjam “Rukun Mekar” Kabupaten Bandung periode 2010-2015. - Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara pemberian pinjaman terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Simpan Pinjam “Rukun Mekar” Kabupaten Bandung periode 2010-2015. - Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara modal sendiri dan pemberian pinjaman terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Simpan Pinjam

				“Rukun Mekar” Kabupaten Bandung periode 2010-2015.
2.	Sri Wulandari Haidir dkk (2017)	Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi di Kota Palu	Independen : Modal Sendiri, Pemberian Pinjaman Dependen : Sisa Hasil Usaha	- Secara serempak modal sendiri dan modal pinjaman berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Palu. - Secara parsial modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Palu. - Secara parsial modal pinjaman berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Palu.
3.	Ni Kadek Sumita dan I Made Jember (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung	Independen : Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman, Modal Kerja Dependen : Sisa Hasil Usaha	- Secara simultan jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan modal kerja berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. - Secara parsial variabel jumlah anggota, jumlah pinjaman dan modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam di

				<p>Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel jumlah simpanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.
4.	Sigit Puji Winarko (2014)	Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota dan Aset terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Kediri	<p>Independen : Modal Sendiri, Jumlah Anggota, Aset</p> <p>Dependen : Sisa Hasil Usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modal sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap sisa hasil usaha. - Jumlah anggota mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap sisa hasil usaha. - Aset mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap sisa hasil usaha. - Aset merupakan variabel independen yang mempunyai pengaruh yang paling dominan dibandingkan variabel modal sendiri dan jumlah anggota. - Modal sendiri, jumlah anggota dan aset mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sisa hasil usaha.


5.	Km Bayu Pariyasa dkk (2014)	Pengaruh Modal, Volume dan Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha Kecamatan Buleleng	Independen : Modal, Volume Usaha, Jumlah Anggota Dependen : Sisa Hasil Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel modal berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha. - Variabel volume usaha berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha. - Variabel jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. - Variabel modal, volume usaha dan jumlah anggota secara simultan berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.
6.	Putu Trisna Ganitri dkk (2014)	Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman dan Volume Usaha Terhadap Selisih Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam	Independen : Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Volume Usaha Dependen : Sisa Hasil Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Ada pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan dari modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha terhadap SHU pada Koperasi yang memiliki Unit atau Usaha Simpan Pinjam di Kabupaten Klungkung. - Ada pengaruh yang positif dan signifikan dari modal sendiri terhadap SHU pada Koperasi yang memiliki Unit atau Usaha Simpan Pinjam di Kabupaten Klungkung. - Ada pengaruh yang

				<p>positif dan signifikan dari modal pinjaman terhadap SHU pada Koperasi yang memiliki Unit atau Usaha Simpan Pinjam di Kabupaten Klungkung.</p> <p>- Ada pengaruh yang positif dan signifikan dari volume usaha terhadap SHU pada Koperasi yang memiliki Unit atau Usaha Simpan Pinjam di Kabupaten Klungkung.</p>
--	--	--	--	---

2.9 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah anggota, modal sendiri dan pinjaman terhadap sisa hasil usaha. Berikut adalah kerangka berfikir yang menunjukkan hubungan antara variabel dependen yaitu sisa hasil usaha (SHU) dan variabel independen yaitu jumlah anggota, jumlah pinjaman, modal sendiri dan modal pinjaman. Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dibahas.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



2.10 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2008 : 85), hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

2.10.1 Pengaruh Jumlah Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha

Perkembangan sebuah koperasi sangat bergantung pada partisipasi anggotanya. Dalam hubungannya dengan jumlah anggota, semakin banyak partisipasi anggota koperasi terhadap koperasi maka akan semakin besar kemungkinan berkembangnya sebuah koperasi yang akan berdampak pada perolehan sisa hasil usaha.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewik dan Jember (2016) tentang pengaruh variabel jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha menunjukkan

bahwa jumlah anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Hal ini menunjukkan bahwa apabila jumlah anggota koperasi maka akan mengakibatkan jumlah sisa hasil usaha koperasi. Berdasarkan penjabaran tersebut maka diajukan hipotesis:

H1 : Jumlah Anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha

2.10.2 Pengaruh Jumlah Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha

Pemberian kredit atau pinjaman yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya harus memberikan manfaat kepada koperasi juga anggotanya. Semakin banyak jumlah pinjaman yang diberikan koperasi kepada anggotanya, maka akan meningkatkan sisa hasil usaha. Ini disebabkan karena semakin banyak jumlah pinjaman yang diberikan maka bunga yang diperoleh koperasi akan semakin banyak pula, sehingga perolehan sisa hasil usaha akan meningkat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mulyanti dan Rina (2017), menunjukkan bahwa pinjaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Berdasarkan penjabaran tersebut maka diajukan hipotesis :

H2 : Jumlah Pinjaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha

2.10.3 Pengaruh Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Apabila semakin besar modal sendiri yang disetor, maka semakin besar keleluasaan anggotanya dalam beroperasi

meningkatkan volume usahanya sehingga hal ini tentunya akan meningkatkan sisa hasil usaha.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Haidir dkk (2017) tentang pengaruh variabel modal sendiri terhadap sisa hasil usaha menunjukkan bahwa modal sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap sisa hasil usaha. Dengan bertambahnya jumlah modal sendiri suatu koperasi akan mengakibatkan bertambahnya jumlah sisa hasil usaha. Berdasarkan penjabaran tersebut maka diajukan hipotesis :

H3 : Modal Sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha

2.10.4 Pengaruh Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha

Modal pinjaman adalah sejumlah uang atau barang yang berasal dari luar koperasi. Modal pinjaman dapat bersumber dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah. Semakin besar modal pinjaman yang diperoleh, semakin besar unit usaha yang dapat dikembangkan oleh suatu koperasi, sehingga penggunaan modal pinjaman yang baik dalam mengembangkan unit-unit usaha dapat meningkatkan koperasi (Ganitri dkk, 2014).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Haidir dkk (2017), menunjukkan bahwa modal pinjaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Berdasarkan penjabaran tersebut maka diajukan hipotesis :

H4 : Modal Pinjaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha

2.10.5 Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Pinjaman, Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha

Berdasarkan uraian di atas, sisa hasil usaha sangat berkaitan dengan jumlah anggota, jumlah pinjaman, modal sendiri dan modal pinjaman. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah anggota, modal sendiri dan pinjaman maka sisa hasil usaha akan meningkat pula.

Menurut penelitian Haidir dkk (2017), menunjukkan bahwa modal sendiri, dan modal pinjaman mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sisa hasil usaha. Berdasarkan penjabaran tersebut maka diajukan hipotesis :

H5 : Jumlah Anggota, Jumlah Pinjaman, Modal Sendiri dan Modal Pinjaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha